

Peraturan KSEI Nomor VII tentang Pemeriksaan KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-xxxx/DIR/KSEI/xxxx tertanggal xx xxxx xxxx)

PERATURAN KSEI NOMOR VII TENTANG PEMERIKSAAN KSEI

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.2. **Pemeriksaan KSEI** adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, wawancara, meminta keterangan, membuat salinan, mengolah data, dan/atau keterangan lain yang dilaksanakan oleh Pemeriksa KSEI dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pemakai Jasa, Pengguna S-INVEST, Pemohon *Single Investor Identification*, Pemegang Rekening Titipan, dan/atau Pengguna LAPMN terhadap perjanjian KSEI dan/atau Peraturan KSEI serta untuk membuktikan dan/atau mengindikasikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas perjanjian KSEI dan/atau Peraturan KSEI.
- 1.3. **Pemakai Jasa** adalah Pemegang Rekening dan/atau Penerbit Efek.
- 1.4. **Pengguna S-INVEST** adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.5. **Pemohon** adalah Partisipan atau pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berhak mengajukan permohonan pembuatan SID di KSEI.
- 1.6. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*)** yang selanjutnya disingkat “**SID**” adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau Peraturan Perundang-undangan.
- 1.7. **Pemegang Rekening Titipan** adalah biro administrasi efek, perusahaan terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, kustodian, atau pihak lain yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening titipan serta telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang rekening titipan.

- 1.8. **Pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah** yang selanjutnya disebut “**Pengguna LAPMN**” adalah pihak yang menggunakan layanan dari penyelenggara layanan administrasi prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah.
- 1.9. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.10. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat “**OJK**” adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.11. **Bursa Efek** adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.12. **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat “**KPEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- 1.13. **Pemeriksa KSEI** adalah pegawai KSEI dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh KSEI untuk melakukan pemeriksaan kepada Pemakai Jasa, Pengguna S-INVEST, Pemohon *Single Investor Identification*, Pemegang Rekening Titipan, dan/atau Pengguna LAPMN.
- 1.14. **Laporan Hasil Pemeriksaan** yang selanjutnya disingkat “**LHP**” adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan KSEI, yang disusun oleh Pemeriksa KSEI sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan KSEI.

2. KETENTUAN UMUM

- 2.1. Dalam menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral dan jasa lainnya yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar KSEI berwenang melakukan Pemeriksaan KSEI terhadap Pemakai Jasa, Pengguna S-INVEST, Pemohon SID, Pemegang Rekening Titipan, dan/atau Pengguna LAPMN.
- 2.2. Pemeriksaan KSEI yang dilakukan berupa:
 - 2.2.1. pemeriksaan berkala; dan/atau
 - 2.2.2. pemeriksaan sewaktu-waktu.

- 2.3. Pemeriksaan KSEI berkala yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban objek pemeriksaan terhadap perjanjian KSEI dan/atau Peraturan KSEI.
- 2.4. Pemeriksaan KSEI sewaktu-waktu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji adanya indikasi pelanggaran objek pemeriksaan terhadap perjanjian KSEI dan/atau Peraturan KSEI, baik yang dilakukan atas kebutuhan KSEI ataupun atas permintaan OJK, Bursa Efek, dan/atau KPEI.
- 2.5. Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI ini adalah Pemakai Jasa, Pengguna S-INVEST, Pemohon SID, Pemegang Rekening Titipan, dan/atau Pengguna LAPMN.
- 2.6. Dalam melakukan Pemeriksaan KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2 di atas, Pemeriksa KSEI berhak:
 - 2.6.1. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari objek pemeriksaan dan/atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan objek pemeriksaan yang diperlukan untuk kepentingan Pemeriksaan KSEI;
 - 2.6.2. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 - 2.6.3. meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan, dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
 - 2.6.4. memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya; dan/atau
 - 2.6.5. meminta objek pemeriksaan untuk mengamankan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6.4., untuk kepentingan Pemeriksaan KSEI.
- 2.7. LHP dapat menjadi dasar penetapan sanksi sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Sanksi KSEI.

3. TATA CARA PEMERIKSAAN

- 3.1. Pelaksanaan Pemeriksaan KSEI dapat dilakukan di KSEI, di lokasi objek pemeriksaan, atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KSEI.
- 3.2. Pemeriksaan KSEI dimulai setelah diterbitkannya surat tugas pemeriksaan dari KSEI.
- 3.3. Objek pemeriksaan wajib memberikan keterangan, konfirmasi, bukti, catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya secara tepat waktu, benar, dan lengkap sesuai dengan catatan dan dokumen yang dimiliki.
- 3.4. Dalam hal objek pemeriksaan menolak pelaksanaan Pemeriksaan KSEI, maka objek pemeriksaan wajib menyampaikan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan KSEI yang ditandatangani oleh direksi objek pemeriksaan.

- 3.5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4. dapat menjadi dasar laporan penolakan Pemeriksaan KSEI kepada OJK.
- 3.6. KSEI menyampaikan LHP kepada OJK.
- 3.7. KSEI menyampaikan LHP berkala kepada objek pemeriksaan dan/atau pihak terkait lainnya yang berwenang untuk memperoleh LHP sebagaimana ditetapkan oleh KSEI dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- 3.8. KSEI dapat menyampaikan LHP sewaktu-waktu kepada objek pemeriksaan dan/atau pihak terkait lainnya yang berwenang untuk memperoleh LHP sebagaimana ditetapkan oleh KSEI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : xx xxxx xxxx

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi